



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pesanggaran, 19 Oktober 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tempat Tinggal Di Dusun Batu Lakia, Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, **sebagai Pemohon**;

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jombang, 04 Januari 1966 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tempat Tinggal Di Dusun II, Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli sebagai Tergugat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor xxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Tli. tertanggal 02 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suwadi bin Supono adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 1995 di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat didalam buku register pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N) namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
3. Bahwa sebelum menikah status Suwadi bin Supono adalah Jejak umur ketika menikah 23 tahun, sedangkan Pemohon adalah Perawan umur ketika menikah 20 tahun;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Suwadi bin Supono telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menjadi Wali Nikah dan menikahkan antara Pemohon dengan Suwadi (Almarhum) adalah Ayah Kandung Pemohon sendiri yang bernama Wagiran, dan yang menjadi saksi adalah Suratno bin Tompo dan M. Kholik bin Supadi, dengan mahar uang tunai Sepuluh Ribu Rupiah dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
5. Bahwa sekarang Suwadi bin Supono suami Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 7204-KM-09092020-0001;
6. Bahwa maksud Pemohon melakukan Istbat Nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon dan Suwadi bin Supono mempunyai kekuatan hukum yang sah;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suwadi bin Supono telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama : a. Puji Sri Lestari binti Suwadi, umur 24 tahun, dan b. Riris Dwi Lestari binti Suwadi, umur 17 Tahun;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan Suwadi bin Supono (Almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 1995 di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon dan Suwadi bin Supono (Almarhum) tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 05 Juni 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).NIK: 7204055910750003 atas nama Ernawati, tempat tanggal lahir Pesanggaran, 19 Oktober 1975, alamat Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tertanggal 03 Mei 2013, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).NIK: 3517121501860002 atas nama Abdul Muis, tempat tanggal lahir Jombang, 04 Januari 1966, alamat Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tertanggal 06 November 2018, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.2;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga (KTP). Dengan NIK: 7204051203080110 atas nama Kepala Keluarga Suwadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tertanggal 14 Oktober 2016, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian. Dengan Nomor 720-KM-09042020-0001 atas nama Almarhum (Suwadi), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tertanggal 09 April 2020, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.4;

II. Saksi-saksi :

1. Suratno bin Tompo, Tempat tanggal lahir, Jombang 2 Oktober 1970, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Suwadi (Almarhum) karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Suwadi (Almarhum) adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Suwadi (Almarhum) menikah di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 05 Desember 1995;
- Bahwa, status Pemohon adalah Perawan, sedangkan Suwadi (Almarhum), adalah Jejaka;
- Bahwa, yang menjadi Wali Nikah dan menikahkan antara Pemohon dengan Suwadi (Almarhum) adalah Ayah Kandung Pemohon sendiri yang bernama Wagiran, dan yang menjadi saksi adalah Suratno bin Tompo dan M. Kholik bin Supadi, dengan mahar uang sejumlah Sepuluh Ribu Rupiah dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dengan Suwadi (Almarhum) tidak ada hubungan keluarga, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Suwadi (Almarhum) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: a. Puji Sri Lestari binti Suwadi, umur 24 tahun, dan b. Riris Dwi Lestari binti Suwadi, umur 17 Tahun, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dengan Suwadi (Almarhum) tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Suwadi (Almarhum) belum pernah bercerai;
- Bahwa, Almarhum (Suwadi bin Supono) suami Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 04 April 2020 di Buol karena Sakit;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk mengurus Jamsostek Almarhum (Suwadi);

2. M. Kholik bin Supadi, Tempat tanggal lahir, Jombang 2 Oktober 1970, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Suwadi (Almarhum) karena saksi sebagai Tetangga ;
- Bahwa, Pemohon dan Suwadi (Almarhum) adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Suwadi (Almarhum) menikah di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 05 Desember 1995;
- Bahwa, status Pemohon adalah Perawan, sedangkan Suwadi (Almarhum), adalah Jejaka;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tli



- Bahwa, yang menjadi Wali Nikah dan menikahkan antara Pemohon dengan Suwadi (Almarhum) adalah Ayah Kandung Pemohon sendiri yang bernama Wagiran, dan yang menjadi saksi adalah Suratno bin Tompo dan M. Kholik bin Supadi, dengan mahar uang sejumlah Sepuluh Ribu Rupiah dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa, Pemohon dengan Suwadi (Almarhum) tidak ada hubungan keluarga, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Suwadi (Almarhum) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: a. Puji Sri Lestari binti Suwadi, umur 24 tahun, dan b. Riris Dwi Lestari binti Suwadi, umur 17 Tahun, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dengan Suwadi (Almarhum) tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Suwadi (Almarhum) belum pernah bercerai;
- Bahwa, Almarhum (Suwadi bin Supono) suami Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 04 April 2020 di Buol karena Sakit;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk mengurus Jamsostek Almarhum (Suwadi);

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 05 Juni 2021, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Suwadi bin Supono (Almarhum) adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 1995 di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum (Suwadi) telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menjadi Wali Nikah dan menikahkan antara Pemohon dengan Suwadi (Almarhum) adalah Ayah Kandung Pemohon sendiri yang bernama Wagiran, dan yang menjadi saksi adalah Suratno bin Tompo dan M. Kholik bin Supadi, dengan mahar uang sejumlah Sepuluh Ribu Rupiah dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon adalah Perawan, sedangkan Suwadi (Almarhum), adalah Jejaka;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan juga untuk mengurus Jamsostek Almarhum (Suwadi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Isbat Nikah, berdasarkan bukti P.1 dan P.3, maka Pengadilan Agama Tolitoli

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Suwadi (Almarhum) adalah suami dari Pemohon, dan Almarhum (Suwadi). Isi bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa benar-benar Almarhum (Suwadi) telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Pemohon dan Termohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Suratno bin Tompo dan M. Kholik bin Supadi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Suwadi bin Supono (Almarhum) adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 1995 di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum (Suwadi) telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menjadi Wali Nikah dan menikahkan antara Pemohon dengan Suwadi (Almarhum) adalah Ayah Kandung Pemohon sendiri yang bernama Wagiran, dan yang menjadi saksi adalah Suratno bin Tompo dan M. Kholik bin Supadi, dengan mahar uang sejumlah Sepuluh Ribu Rupiah dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon adalah Perawan, sedangkan Suwadi (Almarhum), adalah Jejaka;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan juga untuk mengurus Jamsostek Almarhum (Suwadi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon dengan Suwadi (Almarhum) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 05 Desember 1995 di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum (Suwadi) telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon dengan Almarhum (Suwadi) adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, dengan **Suwadi bin Supono** (Almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 1995 di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi, bertepatan tanggal 02 Dzulqoidah 1442 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, SHI., dan Mulhaeri, S.E. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanda Trisna Putra, SHI

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Hakim Anggota,

Mulhaeri, S.E. Sy

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tli



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp 60.000, |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000, |
| 3. Panggilan | : Rp 400.000, |
| 4. Materai | : Rp 10.000, |

Jumlah : Rp 545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Sri Susilowati, SH

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tli



Hal. 12 dari 11 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tli